

PENERAPAN SELF-ASSESTMENT SYSTEM DALAM NPWP SEBAGAI UPAYA PROGRESIF TERHADAP EKSISTENSI PAJAK DI INDONESIA

Priyambodo Adi¹, Pajri Arifpadilah², Achmad Iyyan N³, Nur Fadhillah Erlis⁴, Yogi Syahputra Alidrus^{5*}

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: yogialidrus@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 27-06-2023

Direvisi : 18-07-2023

Disetujui : 20-07-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna memberi pemahaman mengenai perkembangan pajak dalam penerapannya khususnya di Indonesia dan urgensi penerepan *Self-Assesment* dalam NPWP sebagai upaya progresif terhadap pemungutan pajak, sehingga penelitian sangat darurat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode Normatif dengan pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) bahan yang diperoleh dari kepustakaan seperti artikel, majalah ilmiah buku yang terkait dengan pokok permasalahan yang membahas mengenai Pajak. Membayar pajak merupakan hal wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara di Indeonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak tersebut. Dalam Pasal 23 A UUD 1945 sendiri telah tercantum kewajiban membayar pajak. Dengan system self-assessment yang diberlakukan terhadap wajib pajak sesuai dengan kondisi status soal melalui objek penghasilan yang tentunya setiap orang pribadi berbeda sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Dengan begitu permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi hal berikut; 1) Bagaimana perkembangan pajak dalam penerapannya khususnya di Indonesia, dan 2) Bagaimana Urgensinya Penerapan *Self- Assesment System* dalam NPWP sebagai Upaya Progresif terhadap Pemungutan Pajak.

Kata kunci: pajak; Indonesia; NPWP; Self-assessment.

Keywords: Tax; Indonesia; NPWP; Self-assessment.

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding of the development of taxes in its application, especially in Indonesia and the urgency of implementing Self-Assessment in NPWP as a progressive effort towards tax collection, so that urgent research is carried out to find out about this. The method used in this research uses the Normative method with a conceptual approach (contextual approach) material obtained from literature such as articles, scientific magazines, books related to the subject matter that discusses Tax. In Indonesia, tax is an obligation that must be carried out by every citizen who has met the subjective and objective requirements to pay taxes. The obligation to pay their own taxes is stated in article 23 A of the 1945 Constitution. With a self-assessment system that is applied to taxpayers in accordance with the status requirements of questions through income objects, of course, each individual is different so that they are able to adjust to the conditions. Thus the issues raised in this study include 1) How is the development of tax in its application, especially in Indonesia, and 2) What is the Urgency of Implementing the Self-Assessment System in NPWP as a Progressive Effort for Tax Collection.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia selalu mempertahankan kehidupannya bagaimana pun caranya (Goa, 2017). begitu halnya rentetan sejarah itu yang dihiasi berbagai bermacam tragedi, tidak lain dan tidak bukan disebabkan atas dasar kepentingan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang menjadi basis ekonomi manusia itu sendiri yakni; sandang, pangan, dan papan, guna mempertahankan kehidupannya (Lutfi, 2019). Hingga pada tahap selanjutnya, manusia satu dengan yang lainnya bertemu kemudian membentuk kelompok ataupun keluarga dan pada akhirnya kelompok dan atau keluarga tersebut mulai bersinergi bersama serta bertransformasi menjadi sebuah masyarakat hingga adanya terbentuk sebuah negara untuk saling menopang dan ditopang, serta konsekuensi atas interaksi yang melahirkan hierarki antara majikan dan budak, pemerintah dan masyarakat, dengan saling memberi dan menerima jasa lalu dibalas dengan imbalan sukarela ataupun adanya kondisi yang memaksa (Endah Kartika, 2021).

Maka dari itu, melalui hukum sebagai salah satu alat keteraturan sosial mengatur tingkah laku dalam interaksinya sehari-hari tersebut. sebagaimana dalam hukum yang memiliki unsur tersendiri pula, yang sekaligus akan dibahas ialah Hukum yang mengatur mengenai Pajak (Manan & SH, 2018). Seperti yang telah diketahui bahwa pajak merupakan salah satu cara Negara yang memiliki fungsi mengelola ataupun mengatur untuk mencapai tujuan suatu Negara. Secara eksplisit di Negara Indonesia, pajak sebagai salah satu sumber pemasukan kas Negara yang digunakan untuk pembangunan nasional ataupun daerah dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan spirit dan cita-cita Negara Indonesia itu sendiri (Karianga & SH, 2015).

Oleh karena itu, membayar pajak merupakan hal wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara di Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak tersebut (Inkiriwang, 2017). Dalam Pasal 23 A UUD 1945 sendiri telah tercantum kewajiban membayar pajak ada pun pasal tersebut berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berangkat dari pasal tersebutlah kemudian muncul berbagai peraturan pelaksana yang menjadi landasan bagi pemungutan pajak di Indonesia. Setidaknya ada beberapa undang-undang antara lain. Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, dan lain sebagainya (Mohammad, Saerang, & Pangerapan, 2017).

Di Indonesia posisi pajak sangatlah penting, selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak adalah salah satu penopang terbesar dalam perekonomian di Negara Indonesia (Sitorus & Simanjuntak, 2023). Di bidang perekonomian, yang termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha, pajak menghasilkan hasil sesuai dengan pelaksanaan pembagunan nasional yang sangat pesat dalam kehidupan nasional tersebut. merupakan

objek pajak. Namun sebelum melangkah untuk bisa menjadi seorang yang dikenakan sebagai wajib pajak, atau yang dikatakan sebagai subjek hukum ada syarat pokok yang harus dipenuhi salah satunya yakni NPWP (Sucipto, 2022).

Sebab hal tersebut sebagai bentuk identitas dari wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Sebagaimana yang tertera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Kirowati, 2019). Kemudian, mengenai NPWP pun telah dipertegas khususnya dalam pasal 2 yang berbunyi. “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Namun jika mengacu pada realitas objektif yang terjadi justru berbanding terbalik, cukup banyak warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan tetapi tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji konsep, kaidah, asas-asas, teori dan peraturan perundang undangan berkaitan dengan penerapan pajak dan *self- assesment system*, serta NPWP. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), konsep (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*) serta metode sejarah (*historical conseptual*). Sehingga dengan begitu Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengkaji teks-teks dokumen hukum untuk selanjutnya dianalisis secara preskriptif dan deskriptif sehingga mendapatkan temuan sebagai berikut :

1. Comprehensive, norma-norma hukum yang didalamnya terikat dan terkait satu sama lain
2. Systematic, Norma-norma hukum yang disusun didalmnya secara turun temurun bertautan satu sama lain
3. Universal, dengan norma-norma yang disebutkan didalam penelitian ini dapat menampung semua permasalahan yang ada khususnya dalam penelitian ini yaitu “ Penerapan *Self Assesment System* dalam NPWP sebagai upaya progresif terhadap *eksistensi* pajak di Indonesia”.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Pajak Di Indonesia

Eksistensi pajak pada saat ini tak terlepas dari rentetan sejarah yang saling memiliki keterhubungan hingga menentukan bagaimana pemberlakuan pajak dikemudian hari seiring perkembangannya zaman (Agusti, Ningsih, & Kumalasari, 2022)v. Jika meninjau ruang dan waktu sejarah ada beberapa fase dari proses hingga perkembangan dalam penerapan pajak ialah pada saat kemerdekaan hingga saat ini;

1. Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan (1945–1950)

Pasca pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Bangsa menuangkan masalah mengenai pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepat pada 19 Agustus 1945, organisasi kementerian keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat Pejabat Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, dikarenakan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, kementerian keuangan, termasuk pejabatan pajak didalamnya harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinetnya pindah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

2. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang dikatakan belum stabil. Undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara penerapan. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih mengalami berbagai kesulitan. Hal tersebut menyebabkan aturan warisan kolonial masih diterapkan. Perlahan pemerintah membenahi beberapa aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPD. 1944.

Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Kemudian ditahun kedua berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota mulai didirikan oleh pemerintah yang diresmikan langsung oleh Soejono Brotodihardjo. Tujuan pembentukan Kantor-kantor tersebut adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

3. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa Presiden Soeharto menjabat, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Diawali dengan pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Kemudian diterbitkan keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari direktorat jenderal moneter kepada direktorat jenderal pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Pada 1983, reformasi pajak dilakukan oleh pemerintah melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima produk undang-undang perpajakan, yakni mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta bea meterai (BM). Sistem perpajakan yang semula *official-assessment* diubah menjadi *self-assessment*. Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru yaitu sistem pemungutan pajak, atau dapat disebut juga *self-assessment system* yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang (Nurlaela, 2018).

4. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Pemerintah kembali mengubah perpajakan pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat. Dua tahun kemudian pemerintah juga membentuk Pengadilan Pajak. Perubahan-perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan dan dikembangkan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem *self-assessment* ditekankan untuk meningkatkan pendapatan. Target penerimaan negara dari pajak juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan dalam hal menyelenggarakan pembukuan yang tegas, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Kewajiban melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan sebuah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerapan Insetif pajak juga dilakukan yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan dalam hukum. pembentukan pemberian fasilitas sunset policy juga dilakukan, yang dapat dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak (WP).

Mereka diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan *sunset policy* tersebut berlanjut hingga wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang mana hal tersebut menuai banyak pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Dimunculkannya tax amnesty jilid dua pada pertengahan 2016, yang ternyata hal tersebut menarik animo masyarakat luas untuk mengikuti hal tersebut. Kemudian 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003. Memasuki awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan empat fasilitas untuk memberikan insentif pada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara di dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara pendonor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia diterima oleh IMF dan sejumlah negara pendonor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar direktorat jenderal pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46, yakni wajib pajak, baik untuk pribadi dan badan (kecuali WP pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omset atau pendapatan kotor pertahun

tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenai tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%, dengan diberlakukannya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya tersebut diharapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka semakin banyak pula masyarakat yang juga dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang diperoleh dari sektor pajak.

B. Urgensi Penerapan Self- Assessment System dalam NPWP sebagai Upaya Progresif Pemungutan Pajak

Jika mengacu pada historis perkembangan pajak yang telah dipaparkan diatas, spirit dari *system self-assessment* system merupakan nafas dari NPWP itu sendiri yang dimana pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. serta Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Ketentuan pasal tersebut bisa kita lihat bahwa salah satu kewajiban yang telah ditetapkan bagi rakyat adalah untuk membayar pajak ke negara. Pada sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia kita mengenal istilah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yang mana hal tersebut digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal pelaksanaan hak dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sudah pasti memiliki nomor pokok wajib pajak atau juga dapat kita simpulkan, bahwa seseorang mulai memiliki kewajiban perpajakan ketika dia sudah memiliki nomor pokok wajib pajak.

Sebagaimana tercantum pada Per-20/PJ/2013 orang pribadi atau badan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apabila dia telah memenuhi beberapa syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang telah diberlakukan. Adapun Persyaratan subjektif tersebut sebagai berikut ini:

1. Orang pribadi yang sudah tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau dibentuk berkedudukan di Indonesia;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan untuk persyaratan objektif tersebut adalah ketika dimana orang pribadi atau badan tersebut memiliki penghasilan. Dari persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana tercantum, dapat dikatakan bahwa wajib pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi wajib memiliki nomor pokok wajib pajak apabila dia telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun atau dia berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia serta telah memiliki penghasilan yang mana penghasilan tersebut pada suatu bulan apabila di setahunkan telah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (besaran penghasilan tidak kena pajak yang berlaku saat

ini ialah 54 juta rupiah untuk penghasilan dalam jangka waktu setahun atau disetahunkan).

Kemudian, Untuk wajib pajak badan wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak apabila badan tersebut didirikan atau tempat kedudukannya di Indonesia. Sering ditemui dilapangan orang pribadi yang masih bingung kenapa harus membuat nomor pokok wajib pajak. sebenarnya perbedaan mendasar kewajiban perpajakan orang pribadi yang telah memiliki NPWP dengan yang belum yaitu, bagi orang yang telah memiliki NPWP dia bukan saja diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak tapi juga diwajibkan untuk melakukan besaran pajak yang telah dibayarkan tersebut.

Sedangkan untuk orang pribadi yang belum memiliki, dia belum diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan besaran pajak yang telah dibayarkan. Dari perbedaan mendasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, bagi wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebenarnya masi terdapat perbedaan lain yang bahkan memiliki manfaat yang positif salah satunya yaitu, Pembayaran pajak lebih rendah; mereka yang melakukan pembayaran pajak namun tidak memiliki NPWP harus membayarkan pajaknya sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan mengajukan kredit ke bank; pihak bank perlu memastikan apakah calon debiturnya taat pajak. biasanya terdapat beberapa fasilitas kredit yang membutuhkan nomor pokok wajib pajak yakni:

- a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
- b. Kredit Tanpa Angunan (KPA)
- c. Kartu Kredit
- d. Kredit Multiguna
- e. Kredit kendaraan bermotor

Keuntungan *self-assestment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Natapermana, 2016). Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kesimpulan

Dilihat dari proses perkembangan pajak itu sendiri di Indonesia memiliki Kompleksitas peraturan yang melandasi pajak memang tidak dapat dipungkiri. Banyaknya ketentuan yang ada, sekaligus dinamika yang berkembang di bidang pajak sebagai representasi pemerintah dalam upaya progresifnya untuk menjelaskan, meramalkan, serta mengendalikan gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat khususnya di bidang pajak. Dapat dilihat dari pengaturan pajak memang dilakukan baik oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan dirjen. Akan tetapi disamping itu, ada pula pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama yang menyangkut pajak daerah.

Dengan *system self-assessment* yang diberlakukan terhadap wajib pajak sesuai dengan kondisi status soal melalui objek penghasilan yang tentunya setiap orang pribadi berbeda sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Namun yang masi menjadi permasalahan tidak begitu banyak rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat kemudian mendaftarkan diri untuk membuat NPWP. Entah kurangnya informasi ataupun orang pribadi yang merasa hal tersebut justru merugikan kepentingannya pribadi. Disisi lain dalam perspektif hukum telah dipertegas serta mewajibkannya. Mungkin dikemudian hari, pemerintah mampu menghasilkan tindakan progresif kembali guna mengatasi dilemma tersebut. sebab pajak merupakan salah satu penopang terbesar bagi perekonomian di Indonesia.

Bibliografi

- Agusti, Rosalita Rachma, Ningsih, Devi Nur Cahaya, & Kumalasari, Kartika Putri. (2022). *Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital*. Universitas Brawijaya Press.
- Endah Kartika, Ayu. (2021). *Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System (Studi Empiris Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Goa, Lorentius. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2), 53–67.
- Inkiriwang, Kevin G. (2017). Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4).
- Karianga, D. R. Hendra, & SH, M. H. (2015). *Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*. Kencana.
- Kirowati, Dewi. (2019). Fenomenologi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Peraturan Perpajakan. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 8(2), 97–103.
- Lutfi, Chairul. (2019). *Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Publica Institute Jakarta.
- Manan, H. Abdul, & SH, S. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Prenada Media.
- Mohammad, Indira, Saerang, David P. E., & Pangerapan, Sonny. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949.
- Natapermana, Ichwan Lazuardi. (2016). *Pengaruh Penerapan Good governance Pada Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Universitas Widyatama.
- Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.52434/jwa.v3i1.350>
- Sitorus, Anggi Pratiwi, & Simanjuntak, Owen De Pinto. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 188–192. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3113>
- Sucipto, Tia Novira. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib

Orang Pribadi Di PT. Sukses Anugrah Sejahtera. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 238–241.
<https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.499>